



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan atau sewa;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi harus diatur dan ditetapkan melalui peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan daerah yang meliputi Tanah Milik dan atau dikuasai Pemerintah Daerah, Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo, Islamic Centre Sukadana, Kendaraan Bermotor, Alat-alat Besar yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kontainer Inseminasi Buatan yang dikelola oleh Dinas Peternakan, dan Laboratorium Limbah Cair yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
11. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik pemerintah daerah.
12. Tanah adalah tanah-tanah milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Kontainer Inseminasi Buatan, selanjutnya disebut Kontainer adalah alat penyimpan bibit ternak/mani beku dan medianya untuk kegiatan Inseminasi Buatan.
14. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah surat jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan atau diberikan oleh perangkat daerah kepada pihak ketiga.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. Pemakaian, pemanfaatan, dan pengelolaan Tanah Milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
 - b. Pelayanan dan pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo beserta fasilitas pendukungnya;
 - c. Pelayanan dan pemakaian Gedung Islamic Centre Sukadana beserta fasilitas pendukungnya;
 - d. Pemanfaatan dan pemakaian Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Pemanfaatan dan / atau pemakaian kontainer inseminasi buatan yang dikelola oleh Dinas Peternakan;
 - f. Pelayanan analisis laboratorium limbah cair yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4

Tanah milik dan /atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Lokasi perumahan pegawai/pejabat/GSG seluas 158.210 m2 di desa Negara Nabung, kecamatan Sukadana;
- b. Lokasi calon SMK seluas 44.000 m2 di desa Mataram Marga, kecamatan Sukadana;
- c. Lokasi penambahan rumah dinas Bupati seluas 21.100 m2 di desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana;
- d. Lokasi dermaga Labuhan Maringgai seluas 500.000 m2 di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
- e. Lokasi Islamic Center seluas 96.350 m2 di desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan dan instansi pemerintah yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.

- (2) Subjek retribusi yang akan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan:

- a. Fasilitas dan waktu pemakaian bagi objek pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah;
- b. Jenis, waktu, kualitas dan jasa pelayanan objek retribusi.

BAB V PRINSIP, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Perinsip penetapan tarif retribusi untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur tarif adalah profesional.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya penyusutan;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - c. biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 9

Besarnya tarif pemakaian tanah milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. lokasi perumahan pegawai/pejabat/GSG di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Rp2.000.000,- /ha/tahun;
- b. lokasi calon SMK di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Rp2.000.000,- /ha/tahun;
- c. lokasi penambahan rumah dinas Bupati di Desa Mataram Marga Rp2.000.000,- /ha/tahun;
- d. lokasi dermaga di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Rp2.000.000,- /ha/tahun;
- e. lokasi Islamic Centre di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Rp2.000.000,- /ha/tahun.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan dan pemakaian gedung Islamic Centre ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk keperluan umum:
 1. Aula Rp1.250.000,- /hari;
 2. Kamar Asrama Rp100.000,- / hari;

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 3. Ruang Rapat | Rp750.000,- / hari; |
| 4. Ruang Diklat | Rp500.000,- / hari; |
| 5. Ruang Sekretariat | Rp50.000,- / hari; |

b Untuk keperluan instansi pemerintah:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Aula | Rp1.000.000,- / hari; |
| 2. Kamar Asrama | Rp75.000,- / hari; |
| 3. Ruang Rapat | Rp600.000,- / hari; |
| 4. Ruang Diklat | Rp400.000,- / hari; |
| 5. Ruang Sekretariat | Rp50.000,- / hari. |

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan dan pemakaian gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk keperluan umum:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Aula | Rp500.000,- / hari; |
| 2. Kamar Asrama | Rp75.000,- / hari; |
| 3. Ruang Rapat | Rp150.000,- / hari; |
| 4. Ruang Sekretariat | Rp75.000,- / hari. |

b. Untuk keperluan instansi pemerintah

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Aula | Rp400.000,- / hari; |
| 2. Kamar | Rp50.000,- / hari; |
| 3. Ruang Rapat | Rp100.000,- / hari; |
| 4. Ruang Sekretariat | Rp50.000,- / hari; |

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk sarana penunjang dan biaya kebersihan.

Pasal 11

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan dan pemakaian Kendaraan Bermotor (Alat-alat besar/berat) berupa Motor Walls ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Pekerjaan pengerasan jalan/onderlaag | Rp600,- / m ² ; |
| b. Pekerjaan Stenslaag dan penetrasi | Rp800,- / m ² ; |
| c. Pekerjaan pemadatan jalan | Rp500,- / m ² ; |

(2) Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk mobilisasi, bahan bakar, jasa pengemudi, dan jasa pembantu pengemudi.

Pasal 12

Besarnya tarif pemanfaatan dan /atau pemakaian kontainer adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Kontainer dengan kapasitas 20 liter | Rp150.000,- / bulan; |
| b. Kontainer dengan kapasitas 35 liter | Rp250.000,- / bulan; |
| c. Kontainer dengan kapasitas 60 liter | Rp400.000,- / bulan. |

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi pelayanan analisis laboratorium limbah cair ditetapkan sebesar Rp350.000,- per paket yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| a. PH dan Suhu | Rp20.000,- |
| b. Dissolved Oxygen Demand (DO) | Rp30.000,- |
| c. Biological Oxygen Demand (BOD) | Rp100.000,- |
| d. Chemical Oxygen Demand (COD) | Rp90.000,- |
| e. Sianida (CN) | Rp50.000,- |
| f. Total Suspended Solid (TSS) | Rp25.000,- |
| g. Turbuditas (kekeruhan) | Rp35.000,- |

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian atas pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang dicantumkan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII
MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 2

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Analisis Laboratorium Limbah Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara yuridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai retribusi terhadap pelayanan dan atau pemakaian kekayaan milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 2